



Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Informasi Publik Kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (Ppid) Pemerintah Daerah (Studi Putusan Nomor : 18/G/KI/2025/PTUN.BL)

Anggalana¹Erika Armadona²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstract

Received: 16 Januari 2026
Revised: 29 Januari 2026
Accepted: 11 Februari 2026

Public information disclosure is an essential principle in ensuring transparent and accountable governance. Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure guarantees the public's right to access information and regulates the obligations of public bodies. This study aims to analyze the legal force of the decisions of the Lampung Provincial Information Commission and the legal considerations of judges of the State Administrative Court in Case Number: 18/G/KI/2025/PTUN.BL. This research employs normative legal of research with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature study and interviews. The results indicate that decisions of the Information Commission have binding legal force as long as they are not annulled by a court decision. The Information Commission has exercised its authority in accordance with Law Number 14 of 2008, particularly in applying the consequence test. Furthermore, the judges of the State Administrative Court focused their review on the legality of the Information Commission's decision and concluded that it was consistent with the law and the principles of good governance.

Keywords : Public Information Disclosure, Information Commission, State Administrative Court

(*) Corresponding Author: anggalana@ubl.ac.id erika.22211151@student.ubl.ac.id

How to Cite: Anggalana, A., & Armadona, E. (2026). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Informasi Publik Kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (Ppid) Pemerintah Daerah (Studi Putusan Nomor : 18/G/KI/2025/PTUN.BL). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(7.D), 35-44. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14069>.

PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur tindakan-tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*), hukum administrasi negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Tujuan utama hukum administrasi adalah mengontrol penggunaan wewenang oleh pejabat agar tidak menyimpang dari asas kepastian hukum dan keadilan sosial.¹

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan publik, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan agar terhindar dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Untuk menjamin terlaksananya prinsip tersebut secara efektif, pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai perangkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab

¹ Ridwan H.R. 2016. "*Hukum Administrasi Negara*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.61

dalam mengelola, menyediakan, serta melayani permohonan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dalam kajian akademis kontemporer, keterbukaan informasi publik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban normatif badan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi juga sebagai elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi instrumen utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan karena dapat meningkatkan kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis tidak hanya dalam menyediakan akses informasi yang cepat, tepat waktu, dan sederhana, tetapi juga dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan praktik “good governance” secara keseluruhan.³

Prinsip keterbukaan informasi publik diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, dan badan publik wajib menyediakan serta memberikan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana (UU No. 14 Tahun 2008). Untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, untuk menyediakan, melayani, dan memberikan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Sebagai pelaksana teknis keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah, dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, serta pelayanan permohonan informasi publik kepada masyarakat.

Pelaksanaan permohonan informasi publik kepada PPID pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Masyarakat kerap mengalami kendala dalam memperoleh informasi yang dimohonkan, seperti keterlambatan pemberian informasi, penolakan tanpa dasar hukum yang jelas, klasifikasi informasi yang tidak transparan, hingga kurangnya pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai kewajiban pelayanan informasi publik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa informasi publik antara pemohon informasi dan badan publik, yang pada akhirnya menghambat tujuan utama keterbukaan informasi itu sendiri. Prinsip keterbukaan ini menjadi ciri dari pemerintahan yang baik dan menjadi bagian integral dari penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁴ Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat timbal balik pemerintah berkewajiban membuka akses informasi dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Pendekatan ini memperkuat posisi PPID sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.⁵

² Tami Rusli & Zulfi Diane Zaini, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Bandar Lampung, CV AURA/UBL, 2017, hlm. 40.

³ Ricky & Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. 2022. “Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi),” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. Vol.12. No (2), hlm.63

⁴ Wicipto Setiadi. 2016. *Keterbukaan Informasi Publik Teori dan Implementasi*, Jakarta Rajawali Pers, hlm. 42

⁵ Anggalana, 2020. “Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa,” *Pranata Hukum*. Vol.15, No.1, hlm.12

Permohonan informasi publik kepada PPID pemerintah daerah menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Dikarenakan Belum optimalnya fungsi PPID pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sumber daya manusia, serta budaya birokrasi yang masih cenderung tertutup. Padahal, keberadaan PPID seharusnya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme permohonan informasi publik, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat apabila hak atas informasi publik tidak terpenuhi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka penguatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan informasi oleh PPID pemerintah daerah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun suatu pemahaman yang lebih komprehensif dalam mengkaji tentang Bagaimana kekuatan hukum putusan Komisi Informasi dalam sengketa informasi publik dan juga bagaimana hakim PTUN mempertimbangkan benturan antara kepentingan transparansi publik dan perlindungan arsip pemerintahan berdasarkan Putusan Nomor : 18/G/KI/2025/PTUN.BL. Hal ini menjadi penting untuk ditelaah karena mencerminkan bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan prinsip keadilan administratif diterapkan dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di tingkat peradilan. Maka dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kemudian menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Informasi Publik Kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Pemerintah Daerah (Studi Putusan Nomor : 18/G/KI/2025/PTUN.BL)**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori maupun pendapat para ahli dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Putusan Komisi Informasi dalam Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Putusan Nomor 18/G/KI/2025/PTUN.BL

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan pada asas transparansi serta akuntabilitas. Hak atas informasi publik tidak hanya dimaknai sebagai hak administratif semata, melainkan juga sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui pembentukan perangkat hukum dan kelembagaan yang memadai.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan hak atas informasi publik, dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap informasi yang dikuasai oleh badan publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi tertentu yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa antara masyarakat dan badan publik terkait akses informasi, undang-undang ini

juga membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik.⁶

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, sengketa informasi publik bermula dari adanya permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Mesuji. Informasi yang dimohonkan berkaitan dengan dokumen pertanahan dan arsip hibah tanah yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar penerbitan sertifikat hak pakai. Pemohon beranggapan bahwa informasi tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan hukum yang bersangkutan serta menyangkut penggunaan kewenangan pemerintah daerah, sehingga seharusnya termasuk dalam kategori informasi publik yang dapat diakses. Namun demikian, permohonan informasi tersebut ditolak oleh PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan alasan bahwa informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang tidak dapat dibuka. Penolakan tersebut kemudian menimbulkan keberatan dari pemohon karena dinilai tidak disertai dengan alasan hukum yang jelas dan tidak didukung oleh mekanisme uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Atas dasar penolakan tersebut, pemohon kemudian mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Komisi Informasi Provinsi Lampung selanjutnya memeriksa sengketa informasi publik tersebut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses pemeriksaan, Komisi Informasi menilai objek permohonan informasi, alasan penolakan yang disampaikan oleh PPID, serta dasar hukum yang digunakan oleh badan publik. Setelah melalui proses adjudikasi nonlitigasi, Komisi Informasi Provinsi Lampung memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan mewajibkan PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk membuka serta memberikan informasi yang dimohonkan. Putusan Komisi Informasi tersebut kemudian digugat oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sehingga lahir perkara Nomor: 18/G/KI/2025/PTUN.BL. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kekuatan hukum putusan Komisi Informasi dalam sistem hukum administrasi negara, khususnya ketika putusan tersebut diuji kembali melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Secara normatif, kekuatan hukum putusan Komisi Informasi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 47 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa Komisi Informasi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui adjudikasi nonlitigasi. Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) menegaskan bahwa putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan Komisi Informasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh badan publik yang menjadi pihak dalam sengketa.

Sifat final dan mengikat dari putusan Komisi Informasi menunjukkan bahwa putusan tersebut bukan sekadar rekomendasi atau pendapat hukum, melainkan keputusan yang memiliki akibat hukum nyata. Badan publik yang dinyatakan wajib membuka informasi dalam putusan Komisi Informasi pada prinsipnya harus melaksanakan putusan tersebut tanpa penundaan. Dengan demikian, putusan Komisi Informasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan administrasi negara yang lahir dari kewenangan atribusi undang-undang. Namun demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan ruang bagi para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁶ Nokus, T. N. 2025. *Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), hlm.32

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan Komisi Informasi tidak bersifat absolut, melainkan bersyarat. Putusan tersebut tetap mengikat sepanjang tidak diajukan upaya hukum ke pengadilan. Apabila diajukan gugatan, maka putusan Komisi Informasi akan diuji kembali oleh hakim PTUN dari aspek legalitasnya.

Dalam perkara yang diteliti, Pemerintah Kabupaten Mesuji menggunakan hak tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Komisi Informasi telah keliru dalam menilai status informasi yang dimohonkan dan tidak mempertimbangkan kepentingan hukum pemerintah daerah. Dengan diajukannya gugatan tersebut, maka putusan Komisi Informasi berada dalam posisi sebagai objek pengujian yudisial. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme gugatan ke PTUN tidak serta-merta melemahkan kekuatan hukum putusan Komisi Informasi. Justru sebaliknya, mekanisme ini menunjukkan bahwa putusan Komisi Informasi diperlakukan sebagai produk hukum yang memiliki konsekuensi hukum serius dan layak untuk diuji oleh lembaga peradilan.

Dalam setiap pemeriksaan sengketa informasi publik, Komisi Informasi selalu berpegang pada prinsip dasar keterbukaan informasi. Setiap informasi yang dikuasai oleh badan publik pada prinsipnya adalah informasi publik, kecuali informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, penolakan informasi oleh badan publik harus disertai alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini, Komisi Informasi menilai bahwa PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak melakukan uji konsekuensi secara memadai sebelum menetapkan informasi yang dimohonkan sebagai informasi yang dikecualikan. Padahal, uji konsekuensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh badan publik untuk menilai dampak yang akan timbul apabila suatu informasi dibuka kepada publik. Tanpa adanya uji konsekuensi yang jelas, penolakan informasi dinilai tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dari perspektif hukum administrasi negara, putusan Komisi Informasi dapat dikualifikasikan sebagai keputusan administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final dalam lingkup nonlitigasi. Putusan tersebut lahir dari kewenangan atribusi undang-undang dan memiliki akibat hukum langsung bagi para pihak. Oleh karena itu, secara yuridis, putusan Komisi Informasi memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat atas informasi publik. Keberadaan mekanisme pengujian melalui PTUN tidak menghilangkan kekuatan hukum putusan Komisi Informasi, melainkan merupakan bagian dari sistem pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara kewenangan Komisi Informasi dan perlindungan hak badan publik sebagai pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi dalam sengketa informasi publik berdasarkan Putusan Nomor 18/G/KI/2025/PTUN.BL, dapat disimpulkan bahwa Komisi Informasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam sistem hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia. Kewenangan Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga keberadaan dan putusannya memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak masyarakat atas informasi publik.

Putusan Komisi Informasi merupakan produk hukum yang lahir dari kewenangan atribusi undang-undang dan memiliki sifat final serta mengikat bagi para pihak. Sifat final dan mengikat tersebut menunjukkan bahwa putusan Komisi Informasi bukan sekadar rekomendasi atau pendapat hukum, melainkan keputusan yang menimbulkan akibat hukum nyata dan wajib dilaksanakan oleh badan publik yang menjadi pihak dalam

sengketa. Dengan demikian, secara yuridis, putusan Komisi Informasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan administrasi negara dalam lingkup penyelesaian sengketa nonlitigasi. Meskipun demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan ruang hukum bagi para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan Komisi Informasi bersifat mengikat bersyarat, yakni tetap mengikat sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara Putusan Nomor : 18/G/KI/2025/PTUN.BL, Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Komisi Informasi secara cermat menilai objek sengketa, alasan penolakan informasi yang disampaikan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji, serta dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Komisi Informasi menilai bahwa penolakan informasi tidak disertai dengan penerapan uji konsekuensi yang jelas dan terukur, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Meskipun putusan Komisi Informasi dalam perkara ini diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, secara yuridis putusan tersebut tetap memiliki legitimasi hukum sebagai keputusan administrasi negara yang sah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan Komisi Informasi tetap diakui dalam sistem hukum administrasi negara dan tidak serta-merta gugur hanya karena diajukan gugatan. Keberadaan mekanisme pengujian di PTUN justru mempertegas bahwa putusan Komisi Informasi diperlakukan sebagai produk hukum yang serius dan memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam sengketa informasi publik yang menjadi objek penelitian ini memiliki kekuatan hukum yang kuat, baik dari aspek normatif maupun fungsional. Putusan tersebut mencerminkan pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi yang sah, berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta sejalan dengan tujuan pembentukan undang-undang tersebut, yaitu menjamin hak masyarakat atas informasi publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 18/G/KI/2025/PTUN.BL

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam sistem hukum administrasi negara, khususnya dalam menguji legalitas tindakan dan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam konteks sengketa informasi publik, peran PTUN tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa antara para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan kewenangan administrasi pemerintahan, termasuk kewenangan Komisi Informasi sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dalam perkara Nomor 18/G/KI/2025/PTUN.BL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung. Gugatan tersebut diajukan karena pihak pemerintah daerah merasa dirugikan oleh putusan Komisi Informasi yang mewajibkan PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk membuka dan memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi. Oleh karena itu, hakim PTUN dihadapkan pada tugas untuk menilai apakah Putusan Komisi Informasi tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, hakim PTUN terlebih dahulu menilai kewenangan absolut dan relatif pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Hakim menegaskan bahwa sengketa yang diajukan termasuk dalam kewenangan PTUN karena objek sengketa berupa putusan Komisi Informasi yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak penggugat. Dengan demikian, secara hukum PTUN berwenang untuk memeriksa gugatan atas putusan Komisi Informasi tersebut. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak. Hakim menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagai badan publik yang menjadi pihak dalam sengketa informasi publik memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan oleh putusan Komisi Informasi. Di sisi lain, Komisi Informasi Provinsi Lampung diposisikan sebagai tergugat karena putusannya menjadi objek sengketa yang diuji di hadapan PTUN. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum para pihak ini penting untuk memastikan bahwa gugatan diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung.

Hakim PTUN dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada prinsipnya menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Oleh karena itu, setiap badan publik wajib membuka akses terhadap informasi yang dikuasainya, kecuali informasi tertentu yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan oleh undang-undang. Dalam perkara *a quo*, Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui PPID menolak permohonan informasi dengan alasan tertentu yang diklaim sebagai dasar pengecualian informasi. Namun, hakim PTUN menilai bahwa alasan penolakan tersebut tidak disertai dengan penerapan uji konsekuensi sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hakim berpendapat bahwa uji konsekuensi merupakan instrumen hukum yang penting untuk menilai apakah suatu informasi benar-benar dapat dikecualikan atau tidak.

Hakim menegaskan bahwa uji konsekuensi tidak dapat dilakukan secara abstrak atau sekadar berdasarkan asumsi, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan yang konkret, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Badan publik harus mampu menjelaskan secara jelas dampak negatif yang akan timbul apabila informasi dibuka, serta menunjukkan bahwa dampak tersebut lebih besar dibandingkan manfaat keterbukaan informasi bagi kepentingan publik. Hakim PTUN juga mempertimbangkan kedudukan Putusan Komisi Informasi dalam sistem hukum administrasi negara. Hakim berpendapat bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan memiliki kewenangan atribusi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Oleh karena itu, putusan Komisi Informasi pada prinsipnya merupakan keputusan administrasi negara yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim PTUN juga mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam menilai tindakan PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa penolakan informasi yang dilakukan oleh PPID tidak mencerminkan asas keterbukaan dan asas kecermatan. Penolakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa pertimbangan yang matang mengenai kepentingan publik. Dengan demikian, tindakan PPID dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, hakim juga sebelumnya mempertimbangkan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan hukum pemohon dan menyangkut penggunaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah.

Dalam amar putusannya, hakim PTUN kemudian menolak gugatan Pemerintah Kabupaten Mesuji dan menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penolakan gugatan tersebut menunjukkan bahwa hakim PTUN menguatkan kedudukan dan kewenangan

Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini mencerminkan pendekatan yang menempatkan prinsip keterbukaan informasi publik sebagai prinsip utama, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Hakim tidak hanya menilai aspek formal dari putusan Komisi Informasi, tetapi juga memperhatikan substansi dan tujuan pembentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu untuk menjamin hak masyarakat atas informasi dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim PTUN dalam Putusan Nomor 18/G/KI/2025/PTUN.BL menunjukkan bahwa pengadilan berperan sebagai pengawal legalitas dan pelindung hak atas informasi publik. Putusan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga memperkuat posisi Komisi Informasi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan nyata dalam sistem hukum keterbukaan informasi publik. Melalui putusan ini, PTUN menegaskan bahwa pembatasan hak atas informasi publik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Gayuh Rahantyo, selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, diperoleh keterangan bahwa dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik, hakim PTUN pada prinsipnya berfokus pada pengujian legalitas putusan Komisi Informasi serta tindakan badan publik yang menjadi pihak dalam sengketa. Hakim tidak menilai ulang substansi teknis informasi yang dimohonkan, melainkan menilai apakah putusan Komisi Informasi telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hakim menjelaskan bahwa dalam sengketa informasi publik, Pengadilan Tata Usaha Negara berperan sebagai lembaga pengawas yudisial yang memastikan bahwa kewenangan Komisi Informasi dijalankan secara sah, proporsional, dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim diarahkan pada penilaian terhadap aspek kewenangan, prosedur, serta dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Informasi dalam memutus sengketa, termasuk menilai apakah badan publik telah melakukan uji konsekuensi secara benar sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan.

Dalam perkara Nomor 18/G/KI/2025/PTUN.BL, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Gayuh Rahantyo, hakim mempertimbangkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hakim menilai bahwa penolakan informasi oleh PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas serta tidak didukung oleh uji konsekuensi yang konkret dan terukur. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa pertimbangan Komisi Informasi yang mewajibkan pembukaan informasi tersebut telah sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara sengketa informasi publik tidak semata-mata menilai benar atau salahnya isi informasi, melainkan menitikberatkan pada kepatuhan badan publik dan Komisi Informasi terhadap hukum, prosedur, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hal inilah yang menjadi dasar hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam menolak gugatan Pemerintah Kabupaten Mesuji dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Putusan Nomor 18/G/KI/2025/PTUN.BL, serta diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak

Gayuh Rahantyo, selaku hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam sengketa informasi publik berfokus pada pengujian aspek legalitas putusan Komisi Informasi dan tindakan badan publik yang menjadi pihak dalam sengketa. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak menilai ulang substansi atau isi teknis informasi yang dimohonkan oleh pemohon, melainkan menilai apakah putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peran hakim PTUN dalam sengketa informasi publik adalah sebagai pengawas yudisial yang memastikan bahwa kewenangan administrasi dijalankan secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Selain itu, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara juga mempertimbangkan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menilai tindakan PPID pemerintah daerah. Penolakan permohonan informasi tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa pertimbangan yang cermat dinilai tidak sejalan dengan asas keterbukaan dan asas kecermatan. Dengan demikian, tindakan PPID tersebut tidak mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan dalam negara hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memutuskan untuk menolak gugatan Pemerintah Kabupaten Mesuji dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim memandang Komisi Informasi telah menjalankan kewenangannya secara sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, putusan tersebut menegaskan bahwa pembatasan hak atas informasi publik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menganalisis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 18/G/KI/2025/PTUN.BL mencerminkan komitmen peradilatan tata usaha negara dalam memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik dan perlindungan hak masyarakat atas informasi. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh badan publik sepanjang tidak diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dipandang sebagai sekadar rekomendasi. Dalam perkara ini, Komisi Informasi telah menjalankan kewenangannya secara tepat dengan menilai bahwa informasi pertanahan dan arsip hibah tanah yang dimohonkan pada dasarnya bersifat terbuka, serta menilai penolakan PPID Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak didukung oleh uji konsekuensi dan dasar hukum yang memadai. Oleh karena itu, informasi tersebut dinyatakan bukan sebagai informasi yang dikecualikan dan wajib diberikan kepada pemohon, yang sekaligus menegaskan peran strategis Komisi Informasi dalam melindungi hak masyarakat atas informasi publik serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan terbuka. Serta Hakim Mempertimbangkan Putusan ini menegaskan peran PTUN dalam menjaga keseimbangan antara hak masyarakat atas informasi publik dan kewajiban negara melindungi informasi tertentu, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan kedudukan Komisi Informasi dalam sistem penegakan hukum keterbukaan informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq dan Lilis Hartini, 2022. “Sengketa Informasi Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Rechts Vinding*.
- Anggalana, 2020. “*Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*,” *Pranata Hukum*. Vol.15, No.1.
- Nokus, T. N. 2025. *Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ricky & Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. 2022. “Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi),” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. Vol.12. No (2).
- Ridwan HR. 2016. “*Hukum Administrasi Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tami Rusli & Zulfi Diane Zaini, 2017. “*Sistem Badan Hukum Indonesia*” Bandar Lampung, CV AURA/UBL.
- Wicipto Setiadi. 2016. “*Keterbukaan Informasi Publik Teori dan Implementasi*”, Rajawali Pers. Jakarta.